

BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 98 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2019

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang

- a. bahwa kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional, dimana daerah mempunyai kewajiban melaksanakan urusan wajib bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang serta kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa agar terpeliharanya ketertiban dan ketentraman masyarakat serta terciptanya kerukunan umat beragama di daerah, maka perlu dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (3)
 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2012
 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat
 Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten Lima
 Puluh Kota, dimana Forum Kerukunan Umat Beragama
 ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Personalia Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor Nonor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
- 8. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadah:
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10);
- 13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 10);
- 14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 145 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 145).

Memperhatikan:

Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 13/ SK-PA/ BKBP-LK/ I/ 2019 Tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama di Kabupaten Lima Puluh Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Struktur Organisasi dan Personalia Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA

: Forum sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Ketua

- a. Memimpin rapat Rapat Forum Kerukunan Umat Beragama.
- b. Melakukan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan di Bidang Keagamaan yang berkaitan dengan Kerukunan Umat Beragama.
- c. Melakukan Dialog dengan Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat serta Menampung Aspirasi Ormas Keagaman dan Aspirasi Masyarakat.
- d. Menyelenggarakan Rapat baik secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- e. Menyelenggarakan pertemuan koordinasi dengan instansi dan badan-badan lainnya.

2. Wakil Ketua I

- a Membantu ketua dalam pelaksanaan kegiatan Forum . Kerukunan Umat beragama.
- b Selaku Ketua merangkap anggota Bidang Pendirian
- Rumah Ibadah dan Pemeliharan Kerukunan Umat Beragama.
- c. Melakukan pembinaan kepada anggota Forum.

3. Wakil Ketua II

- a. Membantu ketua dalam pelaksanaan kegiatan Forum Kerukunan Umat beragama.
- b. Selaku ketua merangkap anggota Bidang Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama dan Penyuluhan Umat Beragama.
- c. Melakukan Pembinaan kepada anggota forum.

4. Sekretaris

- a. Menginventerisir permasalahan yang ditemui.
- b. Melaporkan hasil rapat kepada Ketua Dewan Penasehat.

5. Anggota.

- a. Membantu ketua untuk mendapatkan informasi terkait dengan Kerukunan Umat Beragama.
- b. Menghadiri rapat bulanan Forum Kerukunan Umat Beragama.

AETIGA

: Forum Kerukunan Umat Beragama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Lima Puluh Kota.

KEEMPAT

: Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2019 melalui DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama, dengan

Nomor Rekening 6.xx.01.6.xx.01.01.17.01

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak

2019 Pada tanggal

BUPATI LI

IRFENDI ARBI

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.

2. Kepala Kementerian Agama Prop. Sumatera Barat di Padang.

3. Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Prop. Sumatera Barat di Padang.

4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kab. Lima Puluh Kota di tempat.

5. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.

6. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.

7. Yang bersangkutan.

Lampiran

: KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 98 TAHUN 2019 TANGGAL : 14 MARET 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN

PERSONALIA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN

2019

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. Raden Awaludin, Dt. Paduko Alam	Tokoh Agama	Ketua
2.	Desembri Caniago,SH,MA	Tokoh Agama	Wakil Ketua I
3.	Akmul DS, S.Pdi Dt.Rajo Bagindo	Tokoh Agama	Wakil Ketua II
4.	H. Safrijon S. Ag, MA	Tokoh Agama	Sekretaris
5.	Sanyoto, BT	Tokoh Masyarakat	Anggota
6.	Nur Akmal, S.Hi	Tokoh Masyarakat	Anggota
7.	Z Dt. Rajo Mangkuto, MM	Tokoh Masyarakat	Anggota
8.	Drs. Naharudin	Tokoh Masyarakat	Anggota
9.	Yurnalis	Tokoh Masyarakat	Anggota
10.	J Dt. Sanggo	Tokoh Masyarakat	Anggota
11.	H. N. Dt. Tanbiro	Tokoh Masyarakat	Anggota
12.	M Risdianto Purba	Tokoh Masyarakat	Anggota
13.	H. Sudirman Sya'ir, A.Md	Tokoh Masyarakat	Anggota
14.	H. Jayusman, Dt. Junjungan, S. Pd	Tokoh Masyarakat	Anggota
15.	Hendra Bakti, S.Ag	Tokoh Masyarakat	Anggota
16.	Budiman Aziz Putra, S. Ag	Tokoh Masyarakat	Anggota
17.	Yulfian Azrial	Tokoh Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak Pada tanggal y Marel

2019

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI

14/2019